



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA SYAHPUTRA.**
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31170022160495.
Jabatan : Tamudi TR ¼ T Pokko Kikav 11.1.
Kesatuan : Yonkav 11/MSC.
Tempat, tanggal lahir : Sawit Seberang (Langkat), 20 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 11/MSC, Ds. Kebon Baro Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 11/MSC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 15 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/74/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22-21/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
 - b. Perpanjangan Ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31-21/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - c. Perpanjangan Ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/42-21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
 - d. Perpanjangan Ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/51-21/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 berdasarkan

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor TAP/39-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/39-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-18/A-16/V/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/60-21/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63-K/AD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/64-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/64-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/64-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
6. Penetapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dari Hakim Ketua Nomor TAP/64-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
7. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/64-K/PM.I-01/AD/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
9. Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63-K/AD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
 - Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara; dan.

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran
c.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang barang :

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur (Digunakan dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra di Polres Lhokseumawe); dan
- b) 1 (satu) buah kunci bentuk letter "Y" (Digunakan dalam perkara Sdr. Razi Zulhaqqi di Polres Lhokseumawe).

2) Berupa surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/PenPid.Sus-Anak-Sita/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor Terdakwa a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra.
- b) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor milik Terdakwa yang disita dari Sdr. Razi Zulhaqqi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengerti perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
- b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa sudah berdinas selama 8 (delapan) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa trauma atas kejadian ini serta berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib militer dan akan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Bahwa Terdakwa siap menjadi prajurit yang Sapta Margais dan dalam berdinas Terdakwa siap untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - g. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik, loyal terhadap atasan, dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - h. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI-AD dan dengan penghasilan tersebut Terdakwa membiayai keluarganya.
 - i. Bahwa bilamana terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “tidak layak” (*ongeschikt*) adalah “tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer”. Sedangkan Terdakwa selama menjalani kedinasan nya tidak diketemukan sifat-sifat *ongeschikt*. Lebih jauh dari pada itu ketika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka akan berdampak pada psikologis maupun kehidupan keluarga besar yang bersangkutan.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan nya.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tunjung Mahardika H., S.H., Letnan Satu Chk NRP. 11160029480893 beserta 5 (lima) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/19/IV/2024 tanggal 18 April 2024 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasehat Hukum tersebut tanggal 18 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di parkir depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Kavaleri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonkav 11/MSC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31170022160495;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-3) sejak bulan Juli 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSC di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-4) di rumah kos Saksi-3 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 hanya sebatas hubungan pertemanan;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kost Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-3) di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mencuri sepeda motor di wilayah Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 pergi menuju ke Kota Lhokseumawe dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3;
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam milik Sdri. Tita Aulia Putri BR Ginting (Saksi-2) sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-3 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor Saksi-2, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa naik ke atas jok sepeda motor Saksi-2 dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci lalu memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss dan setelah sepeda motor tersebut hidup/nyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa sepeda motor tanpa ijin dari Saksi-2 selaku pemilik menuju Asrama Yonkav 11/MSC di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, kemudian sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam milik Saksi-2 tersebut Terdakwa parkir di garasi milik Terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi mengantarkan Saksi-3 kembali ke rumah kostnya dan tiba sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali pulang ke Asrama Militer Yonkav 11/MSC;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam milik Saksi-2 tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada Saksi-3 karena telah membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi-2;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan menggunakan kunci letter "Y" milik Terdakwa dengan cara memasukkan kunci tersebut ke dalam kamar kunci lalu memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss, selain pada tanggal 12 Januari 2024 juga sudah beberapa kali Terdakwa lakukan bersama Saksi-3 dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dengan nominal berbeda, diantaranya :

- a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-5) di Kuta Binjei, Kab. Aceh Timur seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

f. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simpang Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan

i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa selain bersama Saksi-3, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama bersama Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-4) yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya didepan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-4 ditangkap oleh Personel Polsek Muara Dua di Ds. Meunasah Manyang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan dari Saksi-4 disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa dan kunci letter "Y" di dalam jok motor tersebut;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat serta adanya hutang-piutang yang harus Terdakwa lunasi untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, selain itu kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "T", kemudian akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut menyebabkan Saksi-2 mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/44/II/2024/SPKT/RES LSMW/POLDA ACEH tanggal 24 Februari 2024 dan orang lain yang merasa kehilangan sepeda motornya; dan

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor/sepeda motor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 43 K/Mil/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang sebelumnya telah menguatkan Putusan tingkat Banding dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di parkir depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Kavaleri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonkav 11/MSK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31170022160495;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-3) sejak bulan Juli 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-4) di rumah kos Saksi-3 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 hanya sebatas hubungan pertemanan;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kost Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-3) di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mencuri sepeda motor di wilayah Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 pergi menuju ke Kota Lhokseumawe dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3;
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-3 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam milik Sdri. Tita Aulia Putri BR Ginting (Saksi-2) sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-3 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor Saksi-2, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa naik ke atas jok sepeda motor Saksi-2 dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci lalu memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss dan setelah sepeda motor tersebut hidup/nyala kemudian Terdakwa mengendarainya dan membawa sepeda motor tanpa ijin dari Saksi-2 selaku pemilik menuju Asrama Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, kemudian sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam milik Saksi-2 tersebut Terdakwa parkirkan di garasi milik Terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi mengantarkan Saksi-3 kembali ke rumah kostnya dan tiba sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali pulang ke Asrama Militer Yonkav 11/MSK;
6. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam milik Saksi-2 tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada Saksi-3 karena telah membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi-2;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan menggunakan kunci letter "Y" milik Terdakwa dengan cara memasukan kunci tersebut ke dalam kamar kunci lalu memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss, selain pada tanggal 12 Januari 2024 juga sudah beberapa kali Terdakwa lakukan bersama Saksi-3

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dengan nominal berbeda, diantaranya :

- a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-5) di Kuta Binjei, Kab. Aceh Timur seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simpang Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa selain bersama Saksi-3, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama bersama Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-4) yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya didepan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-5 seharga Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-4 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-4 ditangkap oleh Personel Polsek Muara Dua di Ds. Meunasah Manyang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan dari Saksi-4 disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa dan kunci letter "Y" di dalam jok motor tersebut;
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat serta adanya hutang-piutang yang harus Terdakwa lunasi untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, selain itu kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "T", kemudian akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut menyebabkan Saksi-2 mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/44/II/2024/SPKT/RES LSMW/POLDA ACEH tanggal 24 Februari 2024 dan orang lain yang merasa kehilangan sepeda motornya; dan
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor/sepeda motor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 43-K/Mil/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang sebelumnya telah menguatkan Putusan tingkat Banding dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau,

Kedua : Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan para Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ARIS PRANATA.**

Pangkat, NRP : Bripka, 87120595.

Jabatan : Ba Sat Reskrim.

Kesatuan : Polres Lhokseumawe.

Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 22 Desember 1987

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Polres Lhokseumawe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini kemudian Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi menerima laporan tentang penangkapan Sdr. Dek Pan bersama Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di rumah Sdr. Dek Pan yang beralamat di Ds. Meunasah Manyang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terkait tindak pidana Narkotika kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kunci leter "Y" di jok motor yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor).
3. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan didapatkan keterangan tentang keterlibatan 1 (satu) orang warga sipil a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5), kemudian Saksi-5 diamankan dari rumah kos yang beralamat Ds. Blang Raya, Kec. Muara Dua, Kota

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dan dari keterangan Saksi bahwa kunci leter "Y" tersebut adalah milik Terdakwa.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saat dilakukan interogasi di Mapolres Lhokseumawe terhadap Saksi-3 dan Saksi-5 didapatkan informasi bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor) bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD.

5. Bahwa kemudian dapat diamankan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, yang merupakan motor yang dicuri oleh Terdakwa dengan Saksi-5 yang kemudian dititipkan oleh Terdakwa di rumah dinas Sdr. Fadli Ramadhan (Saksi-2) dijadikan barang bukti dan diamankan di Polres Lhokseumawe.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-5 diketahui jika Saksi-5 telah melakukan pencurian bersama Terdakwa dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan kendaraan tersebut telah dijual kepada Sdr. Rusdi Prayoga (Saksi-4) dengan harga bervariasi sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan sepeda motor mulai dari harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transaksi jual beli tersebut dilakukan di Masjid Kuta Binjei, Kec. Julok. Kab. Aceh Timur.

7. Bahwa dari keterangan Saksi-3 diketahui jika Saksi-3 telah melakukan pencurian bersama Terdakwa dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor) sebanyak 1 (satu) kali di Kota Lhokseumawe.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut juga diketahui sebelum melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu mencari target kendaraan sepeda motor yang akan dicuri, setelah mendapatkan target dan melihat situasi aman kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci leter "Y" lalu menghampiri kendaraan sepeda motor yang menjadi target selanjutnya merusak kamar kunci dengan menggunakan kunci leter "Y", setelah itu Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Saksi-4;

9. Bahwa dari keterangan Terdakwa penyebab melakukan pencurian dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor) tersebut karena tergiur dengan mudahnya mendapatkan uang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FADLI RAMADHAN.**

Pangkat, NRP : Praka, 31160062340296

Jabatan : Tabak Siapa 1 Kikav 11.1

Kesatuan : Yonkav 11/MSC

Tempat, tanggal lahir : Seberang Cengar Pekanbaru, 17 Februari 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonkav 11/MSC, Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat,
Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2017 di Yonkav 11/MSC dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Mlliter Yonkav 11/MSC Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan "Bang saya mau cuti, boleh tidak saya titipkan motor saya di rumah abang?" Saksi jawab "ya udah bole, taro aja digarasi, kau mau cuti kemana nda ?" kemudian Terdakwa jawab "Mau cuti ke Banda Aceh tempat istriku bang", selanjutnya Saksi mengatakan "iya udah hati-hati dijalan, kapan kau ambil balik motornya ?" dan Terdakwa jawab "Pulang cuti saya ambil bang" lalu Saksi bertanya "berapa lama kau cuti nda ?" dan Terdakwa jawab "15 (lima belas) hari bang, Insya Allah tanggal 22 Maret 2024 saya sudah kembali bang" dan Saksi jawab "Oke", setelah itu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi tanpa ada menyerahkan dokumen kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kembali pulang kerumahnya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, rumah Saksi didatangi oleh Personel Staf Intel Yonkav 11/MSC yang bernama Sertu Khairil Anwar dan Praka Hendra, selanjutnya Sertu Khairil Anwar bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Pak, itu motornya Nanda ya?" Saksi jawab "Iya pak, kenapa ?" lalu Sertu Khairil Anwar mengatakan "Motor itu hasil curian", mendengar hal tersebut Saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa titipkan kepada Saksi adalah hasil dari pencurian, kemudian Saksi berkata "Oh ya udah ambil aja motor itu, saya tidak tau juga kalau motor itu hasil curian, karena Nanda sebelum cuti hanya nitip kesaya", setelah itu Sertu Khairil Anwar berkata "okeelah saya amankan ya ke kantor", kemudian Sertu Khairil Anwar dan Praka Hendra pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa sepeda motor tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motor yang ditiptkan tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian karena Saksi mengira milik dari Terdakwa yang biasa digunakan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak ada menerima pemberian/ imbalan dalam bentuk apapun dari Terdakwa selama ditiptkan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut.
6. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk membeli atau menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa, selain itu selama sepeda motor tersebut ditiptkan oleh Terdakwa, tidak pernah digunakan oleh Saksi karena Saksi memiliki kendaraan sepeda motor sendiri dan sepeda motor yang Terdakwa titipkan Saksi parkir di garasi rumah Saksi.

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan Pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) karena adanya permasalahan ekonomi sehingga Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pemilik kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut mengalami kerugian materiil.

9. Bahwa Saksi mengetahui, sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, namun tidak tahu kejadiannya karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas ke Papua.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RAZI ZULHAQQI.**

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 9 Mei 2005.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Alue Liem, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 di rumah kos Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa telah melakukan pencurian dengan Objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan toko komputer J-Com, di Jl. Merdeka Timur, Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian kendaraan bermotor, terlebih dahulu melakukan pengintaian sasaran kendaraan bermotor yang hendak di curi dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa dengan berboncengan, kemudian setelah mendapatkan target yang mau di ambil, saksi yang membawa kendaraan bermotor berhenti di belakan motor tersebut dan Saksi sebagai pemantau situasi keadaan daerah sekitar sedangkan Terdakwa turun dari motor kemudian mengambil kunci leter "Y" dan memasukkan ke rumah kunci motor kemudian memutar ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga rumah kunci tersebut menjadi doll atau rusak dan motor tersebut dapat dinyalakan, kemudian Saksi meninggalkan terdakwa dan pulang ke rumah, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa sampai di rumah Saksi dengan membaw amotor hasil curian tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 21.05 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr, Rusdy Prayogi alias Doyok (Saksi-4) di depan Masjid Al Qubra, Ds. Kuta Binjei, Kec. Julok,

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-4 menyerahkan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dikirimkan oleh Saksi-4 ke rekening BSI milik Terdakwa;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi di Ds. Alue Liem, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BSI milik Terdakwa ke aplikasi dana milik Saksi dan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan sepeda motor curian jenis Honda Beat warna hitam tersebut.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Dek Pan (nama panggilan) yang berada di Ds. Meunasah Manyang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dengan Dek Pan namun sebelum bertemu, Saksi ditangkap oleh Personel Polsek Muara Dua yang saat itu juga melakukan penangkapan terhadap Dek Pan, selanjutnya Personel Polsek Muara Dua memeriksa kendaraan yang Saksi gunakan dan ditemukan ada Kunci letter "Y" di dalam jok motor tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) karena adanya permasalahan ekonomi.

8. Bahwa akibat yang terjadi dari perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian secara materil pada pemilik sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, dimana pemilik tidak dapat beraktivitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RUSDI PRAYOGA.**

Pekerjaan : Petani.

Tempat, tanggal lahir : Alue Lhok, 18 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga, Desa Paya Ketenggar, Kec. Manyak PAnyed, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 dalam hubungan sebatas pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bertemu teman lama yang bernama Sdr. Nasib kemudian Saksi dan Sdr. Nasib mengobrol terkait kerjaan Saksi

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sebagai penampung motor larian leasing selanjut Sdr. Nasib bertanya "apa masih main-main begituan ?" Saksi jawab "tidak lagi" kemudian Sdr. Nasib bertanya "mau main lagi ga?, kalau mau, ada kawan ku namanya Ramadani biar ku kenalkan" Saksi jawab "boleh";

3. Bahwa pada bulan November 2023, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ramadani yang selanjutnya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam kepada Saksi namun karena harganya tidak sesuai maka kegiatan tersebut tidak berjalan, setelah itu sekira seminggu kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang mengaku teman dan Sdr. Ramadani, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Doff, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat janji untuk bertemu di depan Masjid Kuta Binjei, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur.

4. Bahwa Saksi sudah membeli kendaraan bermotor hasil curian Terdakwa sudah sebanyak 9 (sembilan) kali melakukan transaksi jual beli kendaraan sepeda motor hasil curian diantaranya:

- a. Pertama, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam doff tahun 2020, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);
- b. Kedua, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam doff tahun 2020, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);
- c. Ketiga, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam doff tahun 2020, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);
- d. Keempat, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah tahun 2018, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);
- e. Kelima, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam tahun 2021, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);
- f. Keenam, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna hitam doff tahun 2017, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ketujuh, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam doff tahun 2021, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5);
- h. Kedelapan, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam les merah tahun 2018, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5); dan
- i. Kesembilan, Saksi membeli 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam les merah tahun 2018, tepatnya di Masjid Kuta Binjei, Kec. Lokop, Kab. Aceh Timur, dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3).
5. Bahwa selanjutnya sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi jual kembali dan Saksi mendapatkan keuntungan atau imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap kendaraan sepeda motor tersebut dan uang tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor yang dijual kepada Saksi tersebut dan saat membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, Saksi tidak ada menanyakan kelengkapan surat-suratnya karena Saksi telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan para pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditangkap oleh personel Polres Lhokseumawe di sebuah warung yang berada di pinggir jalan, tepatnya di Ds, Tualang Baroh, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, karena Saksi diduga terlibat tindak pidana penadahan kendaraan sepeda motor yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi yaitu Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) dan Sdri. Tita Aulia Putri Br Ginting (Saksi-6) telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-5 tersebut tidak dapat hadir ke persidangan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, Nomor :045.1/536/VIII/2024 tanggal 27 agustus 2024 yang menyatakan bahwa Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) sudah tidak berdomisili di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe karena telah merantau ke Teluk Kuantan Pekan Baru dan Saksi-6 tersebut diatas tidak dapat hadir ke Persidangan berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Saksi-6 tanggal 9 September 2024 yang menyatakan dikarenakan Sdri. Tita Aulia Putri Br Ginting (Saksi-6) sedang melaksanakan program studi profesi Coass di RS. Umum Cut Mutia Aceh

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara.

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya keterangan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) dan Sdri. Tita Aulia Putri Br Ginting (Saksi-6) dibacakan oleh Oditur Militer sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **ABDIO BUDI NURFATRA.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Pulung Rejo, 26 Februari 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023, saat Saksi tinggal bersama paman Saksi di Asrama Yonkav 11/MSK dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kost Saksi di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, kemudian setelah bertemu dan selesai makan nasi lalu Terdakwa berkata "Ayok, gerak kita ke kota", selanjutnya Saksi bertanya "Kemana bang ?" dan Terdakwa jawab "Cari motor", selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Kota Lhokseumawe menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan saat itu Saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa tiba Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jln. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, selanjutnya melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam yang terparkir di depan cafe tersebut dan tidak dijaga oleh petugas parkir, kemudian Saksi bersama Terdakwa

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sepeda motor tersebut dengan cara Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kemudikan di samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci leter "Y" milik Terdakwa yang dibawa dalam kantong jaket warna hijau army yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut dan memasukan kunci leter "Y" yang Terdakwa bawa ke dalam kamar kunci lalu Terdakwa putar ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut menuju Asrama Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, secara beriringan dengan Saksi yang mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 WIB kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi milik Terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.40 WIB Saksi diantar oleh Terdakwa pulang ke rumah kost Saksi.

4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah melakukan pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) sejak bulan Juli 2023 s.d. bulan Januari 2024 sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali diantaranya:

- a. Pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna orange hitam tahun 2022 di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-4) yang berada di Kuta Binjei, Kab. Aceh Timur sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi diberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah dalam membantu Terdakwa.
- b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir R.S. PT. PIM, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada bulan Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic Center, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tahun 2016 di Cafe Hide di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi tidak ada diberi upah untuk membantu Terdakwa mencuri kendaraan tersebut;
- g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 di Ds. Meunasah Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di daerah Simpang Kandang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 di Ds, Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 di Ds, Meunasah Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kandang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- j. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, berupa sepeda motor jenis Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS.Sakinah, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi diamankan oleh Personel Polres Lhokseumawe dari rumah kost Saksi yang beralamat di Ds. Blang Raya Kandang, Kec, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, karena sebelumnya

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi yang bernama Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) ditangkap dalam perkara Narkotika dan dari tangan Saksi-3 ditemukan kunci letter "Y" yang merupakan sebuah alat yang digunakan dalam tindak pidana Pencurian Dengan Objek Khusus Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa, selanjutnya saat Saksi diamankan oleh Personel Polres Lhokseumawe.

6. Bahwa kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, 1 (satu) buah tas samping merk Groovy warna hitam, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah kunci letter "Y", 1 (satu) buah besi obeng, 1 (satu) buah besi kunci yang sudah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A15 (lima belas) warna biru.

7. Bahwa penyebab Saksi mau melakukan perbuatan tersebut di atas bersama Terdakwa karena Saksi merasa uang yang diberikan oleh orangtua Saksi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan upah yang diberikan oleh Terdakwa digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **TITA AULIA PUTRI BR GINTING.**

Pekerjaan : Mahasiswi.

Tempat, tanggal lahir : Laumulgab, 29, 29 November 2001.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Laumulgab, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdri, Regita Azzahra Nasution dan Sdri. Maqfiroh Rahma Rafie tiba di Café Hide yang beralamat di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds, Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR milik Saksi, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari Café Hide tanpa ada petugas parkir, kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi masuk dan duduk diluar ruangan yang berada di dalam Cafe Hide.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi bersama teman-teman Saksi berencana akan kembali ke rumah kos kemudian menuju parkir di depan Cafe Hide dan diparkirkan tersebut Saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL4050 PAR warna hitam milik Saksi yang sebelumnya berada di parkir di depan Cafe Hide tersebut, selanjutnya Saksi mencoba mencari diseputaran Cafe Hide namun tetap tidak ditemukan kemudian Saksi bertanya kepada staf Cafe Hide tentang

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut namun staf Cafe Hide juga tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi dan didampingi oleh abang sepupu Saksi yang bernama Sdr. Riyan pergi menuju Polres Lhokseumawe untuk melaporkan hilangnya sepeda motor milik Saksi.

4. Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi tersebut ditemukan dari Terdakwa dan Sdr, Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5), kondisi sepeda motor dalam keadaan stiker yang sudah ganti, kamar kunci dan stang motor dalam keadaan rusak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-5 menyebabkan Saksi menjadi trauma untuk mengendarai dan memarkirkan kendaraan di suatu tempat; dan

5. Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda DI B-2N26L2 A/T (BEAT) Warna Hitam Tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ1 16GK024455, Nomor Mesin JFZ1E1029975 Atas Nama Catur dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Jenis Honda Nopol BL 4050 PAR a.n. Catur tersebut adalah benar milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Kavaleri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonkav 11/MSK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31170022160495.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) sejak bulan Juni 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya sebatas hubungan

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di rumah kos Saksi-5 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, kemudian setelah bertemu dan selesai makan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ayok, gerak kita ke kota" lalu Saksi-5 bertanya "Kemana bang ?" dan Terdakwa jawab "Cari motor", setelah itu sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 pergi menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke Kota Lhokseumawe dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Saksi-5.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci selanjutnya Terdakwa memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss lalu setelah sepeda motor tersebut hidup/nyala selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju Asrama Yonkav 11/MSC di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut Terdakwa parkirkan di garasi milik Terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pergi mengantarkan Saksi-5 kembali ke rumah kostnya dan tiba sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Asrama Militer Yonkav 11/MSC.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Prajurit Kepala Fadli Ramadhan (Saksi-2) yang juga berada di Asrama Militer Yonkav 11/MSC dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan "Bang saya mau cuti, boleh tidak saya titipkan motor saya di rumah abang?", Saksi-2 menjawab "ya udah boleh, taro aja digarasi, kau mau cuti kemana nda ?", kemudian Terdakwa jawab "Mau cuti ke Banda Aceh tempat istriku bang", setelah itu Saksi-

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 berkata "iya udah hati-hati dijalan, kapan kau ambil balik motornya ?" dan Terdakwa jawab "Pulang cuti saya ambil bang", kemudian Saksi-2 kembali berkata " berapa lama kau cuti nda ?" dan Terdakwa jawab "15 (lima belas) hari bang, Insya Allah tanggal 22 Maret 2024 saya sudah kembali bang", setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumah.

7. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-5 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian dengan objek khusus berupa sepeda motor diantaranya:

- a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-4) di Kuta Binjei, Kab. Aceh Timur sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Cafe Hide, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4050

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAR warna hitam tahun 2016 dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.

g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simping Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

j. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa selain bersama Saksi-5, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Saksi-3 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya didepan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

9. Bahwa kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "Y".

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut menyebabkan Sdri. Tita Aulia Putri BR Ginting (Saksi-6) mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam.

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena adanya hutang-piutang yang harus Terdakwa lunasi.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2022 karena melakukan tindak pidana pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) dan telah selesai menjalani pidana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-Barang :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur (Digunakan dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra di Polres Lhokseumawe).
- b. 1 (satu) buah kunci bentuk letter "Y" (Digunakan dalam perkara Sdr. Razi Zulhaqqi di Polres Lhokseumawe).

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/PenPid.Sus-Anak-Sita/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor Terdakwa a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor milik Terdakwa yang disita dari Sdr. Razi Zulhaqqi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur (Digunakan dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra di Polres Lhokseumawe).

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah motor milik Saksi-6 yang dicuri oleh Terdakwa dengan Saksi-5 pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 23.00 WIB, di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci Leter "Y" milik Terdakwa. Barang bukti tersebut berupa Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur, saat ini digunakan dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) di PN Lhokseumawe.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) buah kunci bentuk letter "Y" (Digunakan dalam perkara Sdr. Razi Zulhaqqi di Polres Lhokseumawe).

Merupakan alat milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, dengan cara memasukkan kunci leter "Y" ke dalam rumah kunci dan merusaknya sehingga motor tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa. Barang bukti berupa kunci leter "Y" tersebut digunakan dalam perkara Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di PN Lhokseumawe.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/PenPid.Sus-Anak-Sita/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor Terdakwa a.n. Sdr. Abdio Budi

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfatra.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) di PN Lhokseumawe.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor milik Terdakwa yang disita dari Sdr. Razi Zulhaqqi.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci bentuk letter "Y", dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3)

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Bahwa barang bukti tersebut diatas berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta berhubungan dan berkaitan dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Kavaleri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonkav 11/MSK sampai dengan saat melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31170022160495.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) sejak bulan Juni 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya sebatas hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di rumah kos Saksi-5 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 dan selesai makan lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk mencari motor ke arah Kota Lhokseumawe dan Saksi-5 menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 pergi menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke Kota Lhokseumawe dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Saksi-5.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga.
7. Bahwa benar selanjutnya setelah memantau beberapa saat dan merasa aman, Terdakwa bersama Saksi-5 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci selanjutnya Terdakwa memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss lalu setelah sepeda motor tersebut hidup/nyala selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju Asrama Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi-5 sampai di Asrama Yonkav 11/MSK, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut Terdakwa parkir di garasi milik Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pergi mengantarkan Saksi-5 kembali ke rumah kostnya dan tiba di rumah Saksi-5 sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung kembali ke Asrama Militer Yonkav 11/MSK.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Prajurit Kepala Fadli Ramadhan (Saksi-2) yang juga berada di Asrama Militer Yonkav 11/MSK dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan akan melaksanakan cuti ke rumah istri Terdakwa di Banda Aceh dan motor tersebut akan diambil setelah kembali dari cuti tanggal 22 Maret 2024, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumah.

11. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 telah melakukan pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) sejak bulan Juli 2023 s.d. bulan Januari 2024 sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali diantaranya:

- a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-4) di Kuta Binjei, Kab. Aceh Timur sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Cafe Hide, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tahun 2016 dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.

g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simpang Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

j. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar selain bersama Saksi-5, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Saksi-3 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB,

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mendatangi rumah Dek Pan (nama panggilan) yang berada di Ds. Meunasah Manyang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dengan Dek Pan namun sebelum bertemu, Saksi ditangkap oleh Personel Polsek Muara Dua yang saat itu juga melakukan penangkapan terhadap Dek Pan, selanjutnya Personel Polsek Muara Dua memeriksa kendaraan yang Saksi gunakan dan ditemukan ada Kunci letter "Y" di dalam jok motor tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan pengembangan didapatkan keterangan tentang keterlibatan 1 (satu) orang warga sipil a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5), kemudian Saksi-5 diamankan dari rumah kos yang beralamat Ds. Blang Raya, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan dari keterangan Saksi bahwa kunci leter "Y" tersebut adalah milik Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saat dilakukan interogasi di Mapolres Lhokseumawe terhadap Saksi-3 dan Saksi-5 didapatkan informasi bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor) bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, rumah Saksi-2 didatangi oleh Personel Staf Intel Yonkav 11/MSK yang bernama Sertu Khairil Anwar dan Praka Hendra, selanjutnya Sertu Khairil Anwar bertanya kepada Saksi dengan mengatakan apakah motor yang berada di rumah Saksi-2 adalah milik Terdakwa, lalu Sertu Khairil Anwar mengatakan motor itu hasil curian, mendengar hal tersebut Saksi-2 baru mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-2 adalah hasil dari pencurian, kemudian setelah itu Sertu Khairil Anwar mengamankannya ke kantor, kemudian Sertu Khairil Anwar dan Praka Hendra pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian diserahkan ke Polres Lhokseumawe.

17. Bahwa benar kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "Y".

18. Bahwa benar Terdakwa yang berinisiatif mengajak Saksi-3 dan Saksi-5 dengan kesepakatan pembagian hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan Pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) karena adanya permasalahan ekonomi sehingga Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut menyebabkan Sdri. Tita Aulia Putri BR Ginting (Saksi-6) mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam

21. Bahwa benar selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut 10 (sepuluh) orang pemilik motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5, juga

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil berupa sepeda motor, karena hingga saat ini tidak dapat diketemukan lagi keberadaannya.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama (pencurian sepeda motor) pada tahun 2022 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 58-K/PM.I-01/AD/VIII/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1.** Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- 2.** Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
- 3.** Bahwa mengenai penetapan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
- 4.** Bahwa mengenai besarnya biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
- 5.** Bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim dalam persidangan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer tentang lamanya pidana dan mengenai tentang layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan adalah berupa dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau,

Kedua : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya bahwa menurut Undang-Undang memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Pertama. Oleh karena Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Pertama maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur ketiga : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia dan pribadi yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana..

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah bersifat umum yang ditujukan kepada setiap Warga Negara Indonesia, termasuk diri seseorang militer aktif sebagai Prajurit TNI yang ditetapkan oleh penyidik yang berwenang sebagai Terdakwa atau ditetapkan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum berwenang sebagai Terdakwa dalam suatu perkara.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seseorang yang termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan di lingkungan peradilan militer yang karena perbuatannya atau keadaannya dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yakni seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit militer yang ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa subyek hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat jiwa dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, oleh karena unsur ini mengandung alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang paling bersesuaian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku (Terdakwa) seluruhnya merupakan milik orang lain sehingga pelaku tidak mempunyai hak apapun untuk memiliki suatu benda dimaksud dalam hal ini berupa buah sepeda motor.

Bahwa kata-kata dengan maksud dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memori van Toelicting* (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Unsur dengan maksud di sini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Kavaleri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonkav 11/MSC sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31170022160495.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60-21/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Yonkav 11/MSC a.n. Pratu Nanda Syahputra, NRP 31170022160495, jabatan Tamudi TR ¼ T Pokko Kokav 1.1 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dalam sidang adalah sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini, selama proses persidangan berlangsung yang memeriksa perkara Terdakwa terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memahami tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat mengingat tindak pidana yang telah dilakukannya dan menjawab secara jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan secara jujur seluruhnya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) sejak bulan Juni 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSC di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat,

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya sebatas hubungan pertemanan.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di rumah kos Saksi-5 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 dan selesai makan lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk mencari motor ke arah Kota Lhokseumawe dan Saksi-5 menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 pergi menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke Kota Lhokseumawe dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Saksi-5.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga.

10. Bahwa benar selanjutnya setelah memantau beberapa saat dan setelah merasa situasi aman, Terdakwa bersama Saksi-5 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci selanjutnya Terdakwa memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss lalu setelah sepeda motor tersebut hidup/nyala selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju Asrama Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi-5 sampai di Asrama Yonkav 11/MSK, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut Terdakwa parkir di garasi milik Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pergi mengantarkan Saksi-5 kembali ke rumah kostnya dan tiba di rumah Saksi-5 sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Asrama Militer Yonkav 11/MSK.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Prajurit Kepala Fadli Ramadhan (Saksi-2) yang juga berada

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama Militer Yonkav 11/MSK dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan akan melaksanakan cuti ke rumah istri Terdakwa di Banda Aceh dan motor tersebut akan diambil setelah kembali dari cuti tanggal 22 Maret 2024, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumah.

14. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 telah melakukan pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) sejak bulan Juli 2023 s.d. bulan Januari 2024 sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali diantaranya:

- a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-4) di Kuta Binjei, Kab. Aceh Timur sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Cafe Hide, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tahun 2016 dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.
- g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simpang Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- j. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 15.** Bahwa benar selain bersama Saksi-5, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Saksi-3 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya didepan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 16.** Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 mendatangi rumah Dek Pan (nama panggilan) yang berada di Ds. Meunasah Manyang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dengan Dek Pan namun sebelum bertemu, Saksi ditangkap oleh Personel Polsek Muara Dua yang saat itu juga melakukan penangkapan terhadap Dek Pan, selanjutnya Personel Polsek Muara Dua memeriksa kendaraan yang Saksi gunakan dan ditemukan ada Kunci letter "Y" di dalam jok motor tersebut.

17. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan pengembangan didapatkan keterangan tentang keterlibatan 1 (satu) orang warga sipil a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5), kemudian Saksi-5 diamankan dari rumah kos yang beralamat Ds. Blang Raya, Kec, Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan dari keterangan Saksi bahwa kunci leter "Y" tersebut adalah milik Terdakwa.

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saat dilakukan interogasi di Mapolres Lhokseumawe terhadap Saksi-3 dan Saksi-5 didapatkan informasi bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan objek khusus sepeda motor (Curanmor) bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, rumah Saksi-2 didatangi oleh Personel Staf Intel Yonkav 11/MSK yang bernama Sertu Khairil Anwar dan Praka Hendra, selanjutnya Sertu Khairil Anwar bertanya kepada Saksi dengan mengatakan apakah motor yang berada di rumah Saksi-2 adalah milik Terdakwa, lalu Sertu Khairil Anwar mengatakan motor itu hasil curian.

20. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Saksi-2 baru mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-2 adalah hasil dari pencurian, kemudian setelah itu Sertu Khairil Anwar mengamankannya ke kantor, kemudian Sertu Khairil Anwar dan Praka Hendra pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian diserahkan ke Polres Lhokseumawe.

21. Bahwa benar kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "Y".

22. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan Pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) karena adanya permasalahan ekonomi sehingga Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

23. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut menyebabkan Sdri. Tita Aulia Putri BR Ginting (Saksi-6) mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam

24. Bahwa benar selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut 10 (sepuluh) orang pemilik motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5, juga mengalami kerugian materiil berupa sepeda motor, karena hingga saat ini tidak dapat diketemukan lagi keberadaannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dua orang dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan atau perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama meskipun hanya berupa pemberian isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) sejak bulan Juni 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya sebatas hubungan pertemanan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di rumah kos Saksi-5 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 dan selesai makan lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk mencari motor ke arah Kota Lhokseumawe dan Saksi-5 menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 pergi menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke Kota Lhokseumawe dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Saksi-5.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga.
6. Bahwa benar selanjutnya setelah memantau beberapa saat dan setelah merasa situasi aman, Terdakwa bersama Saksi-5 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci selanjutnya Terdakwa memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss lalu setelah sepeda motor tersebut hidup/nyala selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju Asrama Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi-5 sampai di Asrama Yonkav 11/MSK, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut Terdakwa parkir di garasi milik Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pergi mengantar Saksi-5 kembali ke rumah kostnya dan tiba di rumah Saksi-5 sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Asrama Militer Yonkav 11/MSK.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Prajurit Kepala Fadli Ramadhan (Saksi-2) yang juga berada di Asrama Militer Yonkav 11/MSK dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan akan melaksanakan cuti ke rumah istri Terdakwa di Banda Aceh dan motor tersebut akan diambil setelah kembali dari cuti tanggal 22 Maret 2024, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumah.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 telah melakukan pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) sejak bulan Juli 2023 s.d. bulan Januari 2024 sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali diantaranya:

a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-4) di Kuta Binjai, Kab. Aceh Timur sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Cafe Hide, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tahun 2016 dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.

g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simpang Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

j. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar selain bersama Saksi-5, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Saksi-3 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya didepan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa yang berinisiatif mengajak Saksi-3 dan Saksi-5 dengan kesepakatan pembagian hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

13. Bahwa benar kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "Y".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" merupakan unsur perbuatan yang sifatnya adalah alternatif dari beberapa perbuatan, sehingga Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk memilih salah satu unsur yang tepat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan dengan merusak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh petindak/pelaku sehingga menyebabkan tidak dapat dipakai atau digunakan lagi untuk sementara waktu, sehingga terhadap hal yang dirusak tidak dapat utuh lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan memakai anak kunci palsu" Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka selot kunci.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut anak kunci palsu adalah alat yang merupakan perkakas yang bukan kunci asli dari barang tersebut atau alat lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai kunci atau alat lain yang dapat digunakan untuk membuka kunci, yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk membuka paksa atau digunakan sebagai sarana pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) sejak bulan Juni 2023 di Asrama Militer Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya sebatas hubungan pertemanan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) di rumah kos Saksi-5 yang berada di Ds. Blang Raya Kandang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 dan selesai makan lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk mencari motor ke arah Kota Lhokseumawe dan Saksi-5 menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 pergi menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke Kota Lhokseumawe dan saat itu yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Saksi-5.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 tiba di depan Cafe Hide yang berada di Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Cafe tersebut dan saat itu tidak ada petugas parkir yang berjaga.
6. Bahwa benar selanjutnya setelah memantau beberapa saat dan setelah merasa situasi aman, Terdakwa bersama Saksi-5 menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di sebelah sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter "Y" dari dalam kantong baju jaket hijau army yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan memasukan kunci letter "Y" ke dalam kamar kunci selanjutnya Terdakwa memutar kunci letter "Y" tersebut ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kamar kunci menjadi rusak atau Loss lalu setelah sepeda

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut hidup/nyala selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju Asrama Yonkav 11/MSK di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara, dengan cara beriringan bersama Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi-5 sampai di Asrama Yonkav 11/MSK, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tersebut Terdakwa parkir di garasi milik Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pergi mengantar Saksi-5 kembali ke rumah kostnya dan tiba di rumah Saksi-5 sekira pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Asrama Militer Yonkav 11/MSK.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Prajurit Kepala Fadli Ramadhan (Saksi-2) yang juga berada di Asrama Militer Yonkav 11/MSK dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan akan melaksanakan cuti ke rumah istri Terdakwa di Banda Aceh dan motor tersebut akan diambil setelah kembali dari cuti tanggal 22 Maret 2024, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju rumah.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 telah melakukan pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor (Curanmor) sejak bulan Juli 2023 s.d. bulan Januari 2024 sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali diantaranya:

a. Pada bulan Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Cafe yang berdekatan dengan Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) tepatnya di Ds. Batuphat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna orange hitam tahun 2022 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi Prayoga alias Doyok (Saksi-4) di Kuta Binjai, Kab. Aceh Timur sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di pekarangan Masjid Islamic Center, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2023 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Cafe Atas pada Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tepatnya di Ds. Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tepatnya di parkir RS. PT. PIM, berupa 1 (satu)

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Ds. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya pekarangan masjid Islamic center, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Gg. Perwira, Jl. Darussalam, Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Cafe Hide, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 4050 PAR warna hitam tahun 2016 dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.

g. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tepatnya di sebuah acara pesta yang berada di Simpang Kandang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

h. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Ds. Tambon Tunong, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tepatnya di jalan rel samping pabrik PT. PIM Krueng Geukuh, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam doff tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Ds. Mns Mee, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tepatnya di jalan rel kendang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

j. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di Ds. Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di warung dekat RS. Sakinah, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam doff dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-5 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selain bersama Saksi-5, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Saksi-3 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2017 di Ds. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya didepan toko computer J-Com dan sepeda motor tersebut juga Terdakwa jual kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Bahwa benar kunci letter "Y" yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri dengan cara menggerenda hingga menyerupai sebuah kunci berbentuk letter "Y".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan terutama dalam menjaga tingkat disiplin dan ketaatan hukum prajurit, kesiapan pengerahan prajurit serta kepentingan pembinaan personel dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin keprajuritan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dan dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Pidana tersebut juga diharapkan dapat memberi dampak pembinaan bagi prajurit lain dan sebagai upaya preventif agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Motivasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dikarenakan permasalahan ekonomi sehingga untuk memperoleh uang secara mudah namun dilakukan secara melawan hukum dengan mengambil barang berupa kendaraan bermotor yang merupakan hak milik orang lain, untuk dijual supaya menghasilkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
2. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan para pemilik sepeda motor yang kehilangan harta benda miliknya sebagai sarana untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat kota Lhokseumawe karena dalam rentang waktu sekitar 3 (tiga) bulan terjadi kehilangan sebanyak 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu tidak patuh dan taat dengan aturan hukum maupun norma-norma kehidupan masyarakat sehingga seharusnya para Terdakwa membantu untuk mengatasi kesulitan rakyat dan tidak merugikan rakyat tetapi yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2022 karena melakukan tindak pidana pencurian motor, namun pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak merasa jera karena baru saja selesai menjalani sisa pidana serta baru beberapa bulan kembali ke Kesatuannya Yonkav 11/MSK Lhokseumawe, namun Terdakwa kembali melakukan pencurian sepeda motor bersama Saksi-3 dan Saksi-5 hingga sebanyak 11 (sebelas) unit, dimana perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan (*residivis*) dalam perkara yang sama yaitu pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa yang berinisiatif mengajak Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) dan Sdr. Razi Zulhaqqi (Saksi-3) dengan pembagian hasil dari penjualan motor tersebut, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana ini melibatkan Saksi-5 yang masih berstatus pelajar dan berusia dibawah umur (belum dewasa).
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian bermotor di seputaran kota Lhokseumawe menggunakan alat atau perkakas kunci Leter "Y" yang dibuat oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian kendaraan bermotor dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2022 dan diberikan hukman pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak merasa jera dan bahkan menjadikan pencurian tersebut sebagai suatu kebiasaan atau tabiat yang buruk sebagai suatu perbuatan untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di Kota Lhokseumawe karena banyak sepeda motor yang hilang.
6. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat terutama bagi Kesatuan Terdakwa Yonkav 11/MSK.
7. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kedisiplinan prajurit, Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Terdakwa maupun tugas pokok Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa selama di dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Terdakwa) termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta Pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam putusan ini dengan memperhatikan aspek kepentingan hukum, kepentingan umum serta hukum kepentingan militer dan keadilan bagi Terdakwa sendiri agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas sebagai efek jera, dan agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dihadapkan dengan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama (pencurian sepeda motor) pada tahun 2022 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 58-K/PM.I-01/AD/VIII/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara tersebut pada bulan Februari 2023 namun pada bulan Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa kembali melakukan pencurian sebanyak 11 (sebelas) unit sepeda motor bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5, sehingga sesuai ketentuan pada Bab XXXI aturan tentang pengulangan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan pidana penjara sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka pejatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dirasa masih terlalu ringan karena tidak sesuai dengan kadar kesalahan dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana pokok berupa penjara terhadap diri Terdakwa harus diperberat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam klemensi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu terhadap Permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pencurian kendaraan bermotor sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 23.30 WIB yang menjadi pokok perkara ini, adalah pencurian dengan klasifikasi suatu Tindak pidana dalam pemberatan dimana pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu.
2. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa membuat kunci leter "Y" dengan cara menggerinda sehingga menyerupai kunci leter "Y" yang dipergunakan sebagai alat untuk merusak rumah kunci sepeda motor sehingga motor milik orang lain tersebut doll dan rusak sehingga dapat diambil Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa yang berinisiatif mengajak Saksi-3 dan Saksi-5 dengan kesepakatan pembagian hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
4. Bahwa di dalam persidangan terungkap pada saat melakukan tindak pidana bersama dengan Saksi-5 tersebut, Saksi-5 masih berusia remaja (belum dewasa), sehingga penyelesaian perkara terhadap Sdr. Abdio Budi Nurfatra (Saksi-5) diselesaikan melalui cara diversi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama (pencurian sepeda motor) pada tahun 2022 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 58-K/PM.I-01/AD/VIII/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara tersebut pada bulan Februari 2023 namun pada bulan Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa kembali melakukan pencurian sebanyak 11 (sebelas) unit sepeda motor bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5.
6. Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sehingga Terdakwa merupakan seorang residivis dan pada diri Terdakwa tidak terdapat rasa jera dan insaf menjadi Warga Negara yang baik, tetapi malah melakukan tindak pidana yang sama bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5, hanya beberapa bulan setelah kembali ke kesatuannya.
7. Bahwa dari 11 (sebelas) unit kendaraan bermotor yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-3 dan Saksi-5 dalam rentang waktu dari bulan juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024, hanya motor Beat Nopol BL 4050 PAR yang dapat kembali kepada pemiliknya yaitu Sdri. Tita Aulia Putri BR Ginting (Saksi-6) sedangkan 10 (sepuluh) unit motor lainnya tidak dapat diketemukan lagi keberadaannya, sehingga pemilik dari 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor tersebut mengalami kerugian materiil berupa kendaraan bermotor.

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan para pemilik sepeda motor serta menimbulkan keresahan di Kota Lhokseumawe karena banyak sepeda motor yang hilang dan hal itu sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Yonkav 11/MSK dan Kodam IM.

9. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya khususnya di kesatuan Yonkav 11/MSK akan memberikan contoh yang tidak baik dan dapat diikuti oleh prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa berdampak buruk dan sangat mencemarkan nama baik khususnya bagi Kesatuan Terdakwa Yonkav 11/MSK dan berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya apabila Terdakwa tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yang sudah tertata serta terbina dengan baik sehingga akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer dengan dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta sendi-sendi disiplin keprajuritan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pemberian pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditor Militer, dan dengan demikian maka terhadap Permohonan keringanan hukuman agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima dan menolaknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-Barang :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur (Digunakan dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra di Polres Lhokseumawe).
- b. 1 (satu) buah kunci bentuk letter "Y" (Digunakan dalam perkara Sdr. Razi

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhaqqi di Polres Lhokseumawe).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas, sejak awal dipergunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-5, sehingga statusnya ditentukan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-5 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/PenPid.Sus-Anak-Sita/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor Terdakwa a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra.

b. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor milik Terdakwa yang disita dari Sdr. Razi Zulhaqqi.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas tidak dipergunakan dalam perkara lain dan sejak awal menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Nanda Syahputra**, Pratu NRP 31170022160495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian dengan pemberatan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-Barang :**

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 4050 PAR, warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ116GK024455, No. Mesin JJFZ1E1029975, No. BPKB M-05690017, pemilik a.n. Catur (Digunakan dalam perkara Sdr. Abdio Budi Nurfatra di Polres Lhokseumawe).

2) 1 (satu) buah kunci bentuk letter "Y" (Digunakan dalam perkara Sdr. Razi Zulhaqqi di Polres Lhokseumawe).

Statusnya ditentukan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-5 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/PenPid.Sus-Anak-Sita/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor Terdakwa a.n. Sdr. Abdio Budi Nurfatra.

2) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 29 Februari 2024, tentang Penetapan penyitaan barang bukti tindak pidana curanmor milik Terdakwa yang disita dari Sdr. Razi Zulhaqqi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muchlis Fauzie, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110700460660381 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110700460660381, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Rahmadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Muhammad Hendri, S.H.,
M.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 64-K/PMI-01/AD/VIII/2024